

## ABSTRAK

Ahli waris pengganti merupakan salah satu masalah kewarisan yang dibahas dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 841-848 KUHPerduta. Tujuan dari dimunculkannya ahli waris pengganti secara umum untuk memberikan rasa keadilan khususnya cucu yang merupakan ahli waris pengganti. Terdapat perbedaan antara pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 841-848 KUHPerduta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Konsep ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam 2) Persamaan dan perbedaan konsep ahli waris pengganti menurut kedua peraturan tersebut 3) Mengetahui tinjauan prinsip kewarisan terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa adanya ketentuan ahli waris pengganti baik di dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun KUHPerduta bertujuan untuk keadilan bagi cucu yang menjadi ahli waris pengganti karena orang tuanya meninggal lebih dahulu.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah *content analisis* (analisis isi). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan kepustakaan (*Library Research*).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Konsep ahli waris pengganti menurut pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berlaku untuk semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang digantikan. sedangkan konsep ahli waris pengganti dalam pasal 841-848 KUHPerduta adalah ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, yang bisa menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan garis lurus ke bawah, ke samping dan ke samping menyimpang dengan hak sama seperti yang digantikan. 2) Persamaan dari kedua peraturan ini sama-sama mengakui kedudukan ahli waris pengganti dan perbedaannya terdapat pada garis keturunan dan bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti. 3) Tinjauan prinsip kewarisan dari kedua konsep ini yang paling menyentuh dengan hal tersebut adalah prinsip ijbari dimana setelah seseorang meninggal maka secara otomatis hartanya beralih kepada yang masih hidup, prinsip keadilan berimbang dimana para cucu sebagai ahli waris pengganti baik dari keturunan laki-laki atau perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh harta peninggalan dan prinsip kematian ini dimana ahli waris pengganti tidak dapat menggantikan orang yang masih hidup.

**Kata Kunci:** *law action, register, analisis*